Nama : Monika Saragih

NPM : 2012011067

**Latar belakang masalah**

 UUD RI 1945 merupakan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia yang sudah empat kali mengalami amandemen. Dalam pembukaan UUD tersebut mengandung pola hidup dan acuan hidup bangsa Indonesia saat ini.

 Hukum waris di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang beragam jenisnya, masing-masing daerah tunduk pada aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan pasal 163 IS dan pasal 131 IS dimana bangsa Indonesia digolongkan yaitu bangsa Eropa, bangsa Timur Asing Tionghoa, dan bangsa Indonesia yang tunduk terhadap hukum Eropa. Tetapi menurut perundang-undangan RI UU No. 62/1958 dan keppres No. 240/1957 tentang pembagian golongan maka secara resmi golongan tersebut sudah dihapuskan.

 Salah satu system hukum kewarisan yang dianut di Indonesia adalah system hukum kewarisan yang berlaku di Negara kita ini adalah system hukum keperdataan Barat yang tertuang dalam BW atau disebut dalam kitab KUHPerdata dan system hukum kewarisan Islam. KUHPerdata juga mengatur bagaimana menggantikan ahli waris dari tangan pertama hingga kepada keturunan yang ada lainnya. Caranya ada dua yaitu warisan secara langsung dan warisan secara tidak langsung. Secara langsung artinya warisan yang diberikan sebelum pewaris meninggal, sedangkan secara tidak langsung yaitu pewaris terlebih dahulu meninggal dibandingkan ahli waris, jadi pemberian warisan dilakukan dan dilaksanakan sesuain dengan adat yang ada.

 Saat ini banyak penyimpangan yang terjadi dalam pembagian hak waris. Dengan kata lain sudah tidak mengikuti apa yang tertera pada UU yang berlaku di daerah maupun di Negara Indonesia ini. Bahkan sampai melakukan kekerasan secara fisik maupun mental bahkan sampai pembunuhan. Berangkat dari permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian mengapa hal ini bisa terjadi, apakah ketentuan UU KUHPerdata atau HKI yang salah dan kurang tepat pada kehidupan masyarakat di Indonesia? Pertanyaan tersebut dapat dirangkum membuat sebuah judul **ketentuan hak waris di Indonesia.**